



Advances in Police Science Research Journal, 4(1), January 2020
Indonesian National Police Academy
pp. 281-328



This work is licensed under International Creative Common License
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

OPTIMALISASI APLIKASI E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANYUMAS

Ellistika Intan Wulandari
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: ellistika_wulandari@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan penelitian ini karena adanya Optimalisasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas di Polres Banyumas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Banyumas karena belum adanya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas dan masyarakat Banyumas tidak mengerti tentang mekanisme aplikasi E-tilang. Kondisi seperti ini membutuhkan penindakan dari Kepolisian dengancaramemberikan sanksi administratif (tilang) dimana pelaksanaan tilang sendiri sudah semakin modern sesuai perkembangan IPTEK yaitu dengan aplikasiE-Tilang yang sudah diresmikan oleh pihak Korlantas Polri. Penelitian ini menggunakan konsep Optimalisasi, Pelanggaran Lalu Lintas dan Elektronik Bukti Pelanggaran serta menggunakan Teori Manajemen George R. Terry, Teori Efek Jera Cesare Beccaria dan Teori Komunikasi Lass Well sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menjelaskan mengenai Optimalisasi aplikasi E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas. Sumber data diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa E-Tilang belum optimal, masyarakat yang masih belum mengenal aplikasi E-Tilang. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi E-Tilang berupa faktor internal yaitu kemampuan personel, sarana dan prasarana, dan sosialisasi serta faktor eksternalnya adalah masyarakat belum mengetahui tentang aplikasi E-tilang dan kerja sama dengan instansi lain. Saran dari peneliti agar kedepannya pelaksanaan E-Tilang semakin optimal, oleh karenanya anggota satuan lalulintas harus mengoptimalkan lagi kinerjanya dalam penanganan pelanggaran lalulintas, melakukan sosialisasi mengenai aplikasi E-Tilang kepada masyarakat Banyumas secara menyeluruh agar masyarakat mengerti tentang aplikasi E-tilang serta dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran diharapkan adanya Kerjasama antara pihak kepolisian dan pihak Bank BRI untuk menempatkan beberapa petugas

Bank BRI di lokasi tempat operasi penindakan pelanggaran pelanggaran lalulintas.

Kata Kunci : Optimalisasi, E-Tilang, Pelanggaran Lalu Lintas

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Banyumas merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 108 meter diatas permukaan laut, Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah berupa daratan seluas 1.327,59 km. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Cilongok (105,34 km) dan kecamatan Puwokerto Barat sebagai kecamatan terkecil. Salah satu permasalahan yang perlu membutuhkan perhatian khusus di Banyumas ini adalah terkait pelanggaran lalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas berpotensi dalam kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 ayat 1. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2009 pasal 1 adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Adanya kemajuan tersebut, sesuai dengan dinamika pembangunan itu sendiri, timbul tantangan dan permasalahan baru yang harus dihadapi dan dipecahkan.

Tantangan permasalahan lalu lintas yang harus dihadapi oleh Bangsa Indonesia adalah pelanggaran lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas ini dapat menimbulkan permasalahan baru yang berakibat lebih fatal, misalnya bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Salah satu unit Polri yang menangani tentang permasalahan lalu lintas adalah fungsi teknis lalu lintas. Tugas polisi lalu lintas meliputi pendidikan lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas. Tugas penegakan hukum lalu lintas adalah melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas

dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan mensosialisasikan dan menerapkan sejumlah peraturan yang dapat ditaati oleh setiap pengguna jalan.

Permasalahan ini harus mendapatkan perhatian dari kepolisian khususnya Satuan Lalu Lintas harus melakukan penindakan terhadap pelanggar agar pelanggar tersebut sadar terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dan menimbulkan efek jera terhadap pelanggar. Penindakan pelanggaran lalu lintas ini diterapkan dengan memberikan E-tilang kepada si pelanggar. Berdasarkan Wikipedia, bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Pelanggar dihentikan dan ditanyai mengenai kelengkapan administrasinya berikut dengan pelanggarannya kemudian pelanggar membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencegah adanya praktik percaloan pada penindakan pelanggaran lalu lintas, Polri berusaha meningkatkan kualitas penanganan penindakan tilang di lapangan. Aplikasi E-tilang merupakan salah satu terobosan baik yang dibentuk pihak Lalu Lintas Mabes Polri untuk membentuk polisi yang PROMOTER (Profesional, Modern dan Terpercaya). Polri resmi menerapkan E-tilang diseluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016. Seperti yang dilansir pada berita liputan6.com yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2016 menjelaskan bahwa kapolri Jenderal Tito Karnavian, MA, Ph.D optimistis tilang dengan cara baru ini dapat mengurangi perilaku koruptif di kalangan Polisi Lalu Lintas. (<http://news.liputan6.com/read/2679941/e-tilang-diberlakukan-bagaimana-prosesnya>).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 264 sampai Pasal 272 mengatur tentang penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.:

- a. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- b. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Angka pelanggaran di Banyumas relatif tinggi karena Banyumas merupakan daerah yang termasuk padat lalu lintasnya. Polres Banyumas telah menerapkan sistem penerapan bukti pelanggaran elektronik atau E-tilang ini untuk mempermudah masyarakat yang terkena sanksi tilang. Berikut adalah data pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas selama tahun 2018:

Polres Banyumas dapat dikatakan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintasnya tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk tertib dan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Masyarakat Banyumas banyak yang mengabaikan mengenai keselamatan jiwanya sendiri dan menganggap melanggar peraturan lalu lintas merupakan suatu yang wajar. Masyarakat Banyumas tidak sadar bahwa semua peraturan yang dibuat merupakan cara menjaga agar kita semua dapat berkendara dengan aman dan lancar. Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas belum terlaksana secara optimal sehingga perlu pengoptimalisasi oleh Satuan Lalu Lintas dalam penindakan pelanggaran lalu lintas.

Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas melakukan penindakan pelanggaran kepada pelanggar dengan aplikasi E-tilang. Aplikasi E-tilang ini

memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem manual. Diantaranya mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran denda yakni dapat dilakukan di Bank BRI atau menggunakan m-banking tanpa harus mengikuti sidang di pengadilan. Jumlah nominal denda yang ditetapkan harus sesuai dengan pasal yang telah diatur, E-tilang dikembangkan oleh Polri bersama Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, dan Bank BRI.

Dengan adanya aplikasi E-tilang di Polres Banyumas mampu menangani permasalahan Lalu Lintas khususnya pelanggaran lalu lintas akan tetapi dalam penerapannya dilapangan tidak langsung berjalan dengan maksimal. Masih ada kendala atau hambatan yang timbul sehingga aplikasi E-tilang yang telah dibuat ini belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang aplikasi E-tilang dan mengkajinya lebih dalam lagi serta menyusun skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI APLIKASI E-TILANG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BANYUMAS”.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Bagaimana cara mengoptimalkan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas” dari pokok permasalahan diatas maka persoalan – persoalan yang diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana situasi dan kondisi kamseltibcar lantas di Polres Banyumas?
- b. Bagaimanamekanisme aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas?
- c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan situasi dan kondisi kamseltibcar lantas di Polres Banyumas
- b. Untuk mendeskripsikan mekanisme aplikasi e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas
- c. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk Taruna Akademi Kepolisian dalam rangka pengembangan kemampuan Akademik di bidang fungsi Lalu Lintas sehingga dapat dipelajari dan diterapkan pada saat bertugas di wilayah nantinya.
- b. Untuk Polri khususnya Satuan Lalu Lintas memberikan sumber pemikiran tentang bagaimana mengoptimalkan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.
- c. Untuk Masyarakat agar mengetahui tentang bagaimana mekanisme aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memperoleh berbagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Referensi tersebut merupakan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Referensi tersebut juga sebagai pembanding keakuratan dan kebenaran terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Kepustakaan penelitian adalah kepustakaan terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun kepustakaan penelitian yang penulis gunakan adalah hasil penelitian yang telah dilakukan :

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK yaitu FERDIANSYAH pada tahun 2013 yang penelitiannya berjudul “Peran Sat Lantas dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang”. Kesimpulan dari penelitian ini memiliki beberapa temuan penelitian, yakni sebagai berikut:

- a. Situasi dan kondisi arus lalu lintas yang terdapat di wilayah hukum Polresta Tangerang cukup padat, karena letak Kabupaten Tangerang dekat dengan wilayah Ibu Kota Jakarta dan banyaknya pabrik besar berdiri di wilayah ini, akibat dari tingginya volume kendaraan bermotor (baik roda dua maupun empat) yang melintas di jalan raya, serta keberadaan Kabupaten Tangerang sebagai daerah penghubung dari Merak menuju Jakarta maupun daerah lainnya. Kondisi lalu lintas yang seperti ini menyebabkan banyak pengendara kendaraan bermotor (baik roda dua maupun roda empat) melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran patuh hukum dan aturan lalu

lintas dan alasan lainnya seperti macetnya lalu lintas dan faktor mengejar waktu. Pelanggaran lalu lintas sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu masalah pelanggaran lalu lintas juga sering terjadi (umumnya dilakukan oleh pengendara sepeda motor), sehingga dapat mengganggu perwujudan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Tangerang.

- b. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Sat Lantas Polresta Tangerang dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi pendukung peran Sat Lantas Polresta Tangerang adalah perencanaan dan manajemen tugas yang dilakukan oleh pimpinan (Kasat Lantas) dan didukung oleh kemampuan dan kesiapan anggotanya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya jumlah personel dan masih belum meratanya kegiatan Pendidikan kejuruan di bidang Lantas yang diterima oleh anggota/personel Sat Lantas serta sarana yang kurang memadai (khususnya untuk kendaraan bermotor). Adapun faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan tugas Satuan Lantas Polresta Tangerang adalah terjalinnya koordinasi yang sinergis antar sesama anggota Sat Lantas maupun dengan sejumlah institusi terkait seperti Dinas Perhubungan, pihak sekolah serta media massa (untuk sosialisasi peraturan lalu lintas). Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum optimalnya koordinasi dengan Dinas Perhubungan terutama dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas.
- c. Peranan dari Satuan Lantas Polresta Tangerang dalam menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya hingga saat ini sudah dilakukan cukup baik, upaya yang dilakukan Satuan Lantas Polresta Tangerang dalam menekan pelanggaran lalu lintas dilakukan baik secara pre-emptif, preventif dan represif. Dalam melakukan upayanya tersebut maka pimpinan sudah merencanakan kegiatan tersebut, dengan tujuan agar masalah pelanggaran lalu lintas dapat dicegah seoptimal mungkin agar tidak mengganggu ketertiban berlalu lintas di jalan raya demi terciptanya kondisi yang Kamseltibcar Lantas. Upaya pre-emptif melalui kegiatan Dikmas Lantas, preventif melalui kegiatan patrol dan pengawalan Lantas terutama di titik-titik rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, serta upaya represif melalui penindakan secara tegas atau tilang terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK yaitu MUHAMMAD BAYU AGUSTYAN pada tahun 2013 yang penelitiannya berjudul "Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut".

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hasil bahwa pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang secara umum sudah berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kebijakan memberlakukan Kawasan bebas tilang yaitu pada jalan H. Boejasin, jalan Bundaran Kejaksaan, dan jalan Simpang Parit, namun dari para pengguna jalan itu sendiri yang belum memiliki kesadaran dalam berlalu lintas sehingga masih banyak terdapat pelanggaran pada wilayah Tanah Laut, hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor

masyarakat dan faktor budaya serta adanya stuktur hukum, subtansi hukum dan kultur hukum yang merupakan 3 sistem hukum.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam konseptual penelitian yang dipilih dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Konseptual Penelitian

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	“Peran Sat Lantas dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang”. Ferdiansyah (2013)	Masih terdapat gangguan teknis pada gadget android	Membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas Menggunakan metode penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian Waktu Pelaksanaan Fokus Penelitian	Pelaksanaan di Polres Banyumas Dilaksanakan tahun 2019 Lebih fokus pada kendaraan bermotor roda dua
2	berjudul “Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut”. Muhammad Bayu Agustyan (2013)	Masih ada petugas dalam melakukan tilang tidak sesuai dengan prosedur	Melaksanakan penelitian mengenai penegakan hukum dengan tilang Menggunakan metode penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian Menggunakan sistem tilang manual Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan di Polres Banyumas Menggunakan sistiem E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas Dilaksanakan tahun 201

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual yang telah dimuat dalam keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/174/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian. (2018: 12), Menjelaskan bahwa:

Kepustakaan konseptual adalah kepustakaan yang menyajikan konsep, teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dalam buku, jurnal, materi perkuliahan yang tertulis dalam bentuk modul, yang sudah memiliki ISSN/ISBN, makalah lepas, majalah, surat kabar ndan tulisan dalam media teknologi informasi, serta pendapat seseorang yang berkompeten dalam suatu forum ilmiah, wawancara, dan/atau pidato umum juga bisa termasuk dalam jenis kepustakaan ini.

2.2.1 Teori Manajemen

Dalam buku *Prinsip-Prinsip Manajemen* George R. Terry mendefinisikan “Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Proses manajemen meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, *controlling* atau yang lebih dikenal dengan P.O.A.C. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah tindakan mendertiminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang diikuti. Inventarisasi dan evaluasi peningkatan pelayanan, penetapan peningkatan pelayanan yang diinginkan, penetapan pemecahan permasalahan lantas, susun rencana dan program lantas. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan di masa mendatang.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah tindakan yang mendistribusikan pekerjaan antara kelompok yang ada dan menetap serta merinci hubungan-hubungan yang diperlukan. Pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya ke dalam unit-unit organisasi dimasukkan sebagai bagian dari unsur *organizing*. Penetapan kebijakan lantas pada jaringan/ruas jalan tertentu.

c. *Actuating* (Menggerakkan)

Menggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan kemauan yang baik dan secara antusias. Arahan dan petunjuk serta bimbingan untuk pelaksanaan tugasnya.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah mengawasi aktifitas-aktifitas agar sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki sehingga apa yang dilakukan dapat sesuai harapan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan fungsi manajemen George R. Terry tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk mencapai tujuannya. Apabila seorang pimpinan tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, maka terjadi hambatan atau kendala dalam organisasi. Bahkan bisa menyebabkan organisasinya itu tidak mengalami kemajuan atau bahkan mengalami kemunduran. Sehingga fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi.

2.2.2 Teori Efek Jera (*Deterrence Theory*)

Teori ini merupakan teori kelompok klasik didalam kriminologinya yang dikemukakan oleh Cesare Beccaria dikutip (George B. Volt, 2002: 14, seperti

kutipan M.Said Saile, 2006: 57) berasumsi bahwa individu melakukan kejahatan sepenuhnya merupakan cerminan dari kehendak bebas (*free will*). Ketika individu hendak melakukan suatu kejahatan, ia telah memikirkan dampak dari perbuatannya dengan berbagai pertimbangan sehingga ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum dalam teori ini harus mampu memberikan efek jera yang berdampak langsung kepada individu yang melakukannya (*special deterrence*) dan kepada calon pelanggar lainnya (*general deterrence*). Untuk menimbulkan efek jera maka terhadap pelaku pelanggaran harus memiliki beberapa prinsip yaitu harus ada kepastian (*certainly*), harus membebani (*severity*) dan harus segera (*celerity*).

Hukuman yang dapat diberikan kepada seorang pelanggar terdiri dari dua bentuk. Pertama, penghukuman substantif (*substantive punishment*), yaitu yang dirumuskan oleh hukum materiil. Kedua adalah penghukuman yang terkait dengan prosedur yang harus dilalui oleh pelaku pelanggar (*procedural punishment*). Penghukuman bentuk yang kedua adalah banyak terkait dengan pekerjaan polisi. Untuk menciptakan efek jera dari kegiatan penegakan hukum, maka polisi harus menjamin adanya kepastian hukum, polisi tidak seharusnya melakukan tebang pilih, semaksimal mungkin semua pelanggaran harus ditindak. Prinsip membebani juga harus dialami oleh semua pelanggar, tidak ada yang dilayani secara berlebih. Waktu, tenaga, kerepotan adalah bentuk beban yang harus dialami seseorang yang melakukan pelanggaran. Prinsip ketiga yaitu segera, menuntut ketanggapan, kesegeraan polisi bertindak bila ada pelanggaran dan tidak mengulur waktu.

Dengan teori tersebut dapat kita lihat efek yang ditimbulkan untuk memberikan kejeraan kepada pelanggar lalu lintas dengan adanya tindakan tilang dari petugas. Selanjutnya unsur harus membebani, dengan penyitaan STNK atau SIM serta penerapan denda oleh pihak kepolisian. Selanjutnya adalah unsur kesegeraan, pelanggar tersebut jika dibiarkan dapat membuat hukum tidak berjalan dan tidak berfungsi. Dengan demikian maka penegakan hukum dapat membuat efek jera bagi pelanggar.

2.2.3 Teori Komunikasi

Teori komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi, setiap orang dapat mempengaruhi dan merubah perilaku orang lain dalam mengambil keputusan. Komunikasi merupakan sebuah proses menyamakan dua atau beberapa hal mengenai kekuasaan terhadap seseorang atau beberapa orang (Little John dan Foss, 2014: 5). Terjadinya komunikasi apabila adanya interaksi timbal balik antara seseorang atau orang lainnya.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Suatu proses komunikasi tidak bisa berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur ; pengirim (*source*), pesan (*message*), saluran/media (*Channel*),

penerima (*receiver*), akibat/pengaruh (*effect*). Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. (Hafied Cangara, 2016: 25)

Harold Laswell yang merupakan ahli ilmu politik mengemukakan suatu ungkapan yang sangat terkenal dalam teori dan penelitian komunikasi massa. Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948). Laswell menyatakan bahwa cara terbaik untuk mererangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan :

1. *Who* (siapa/sumber)

Who dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator yaitu pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dan yang memulai sesuatu komunikasi bisa seorang individu kelompok organisasi, maupun suatu Negara sebagai komunikator.

2. *Says what* (pesan)

Says what menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada penerima (komunikan), dari sumber (komunikator), atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi.

3. *In which channel* (saluran/media)

Saluran atau media adalah suatu alat untuk menyampaikan pesan dari omunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik)

4. *To whom* (siapa/penerima)

Sesorang yang menerima siapa bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Hal tersebut dapat disebut tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, dan penyandi balik (*decoder*)

5. *With what effect* (dampak/efek)

Dampak atau efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber seperti perubahan sikap dan bertambahnya pengetahuan.

Dalam kegiatan penindakan pelanggaran, komunikasi adalah unsur yang sangat berperan. Dengan komunikasi yang baik, maka akan terlaksana dengan baik. Baik atau tidaknya suatu pelaksanaan penindakan pelanggaran dilapangan tergantung pad komunikasi yang digunakan.

2.2.4 Konsep Optimalisasi

Istilah Optimalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (1995:705) optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya baik, sehingga berkaitan dengan kemampuan anggota, kemudian istilah

optimalisasi adalah mengoptimalkan, berkaitan dengan pelayanan artinya proses, cara melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sedangkan Optimal (Artikata:2010), Optimal yaitu mengoptimalkan artinya proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik). Dalam kemampuan anggota dapat diasumsikan sebagai kemampuan yang baik, cepat, paling baik, efisien dan efektif serta maksimal dalam rangka penanganan kecelakaan lalu lintas. Penggunaan konsep Optimalisasi menyatakan bahwa anggota satuan lalu lintas harus melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan prosedur yang benar, efektif dan maksimal guna terciptanya kamseltibcar lantasi di Polres Banyumas.

2.2.5 Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Langgar adalah menyerbu menyalahi aturan, undang-undang, hukum dan sebagainya". (Suharsono, Ana Retnoningsih, 2012: 284)

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku, yang dilakukan oleh seseorang di jalan baik dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor.

Sesuai dengan Pasal 211 KUHAP, maka yang dapat digolongkan dengan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, yang mungkin dapat menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), surat tanda uji kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti yang lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenalkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomor, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan, kendaraan dan syarat pengendalian dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa melengkapi plat nomor kendaraan bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengaturan lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara membuat membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan, yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Permasalahan yang digolongkan atas pelanggaran lalu lintas tersebut, apabila tidak ditangani dengan optimal dipastikan akan mengganggu keselamatan dan pemakai jalan.

Penindakan hukum lalu lintas dalam menekan pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang lalu

lintas agar undang-undang dan ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal (1), yang berbunyi:

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.2.6 Konsep Elektronik Bukti Pelanggaran (E-Tilang)

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. E-tilang ini merupakan aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dimana bisa tahu biaya yang harus dibayar secara langsung. Setelah tercatat aplikasi, pelanggar bisa memilih pakai E-tilang di aplikasi atau manual.

Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada computer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Aplikasi E-tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-tilang *form* atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki *website* dengan *database* yang sama.

E-tilang ini muncul dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
- b. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Surat Perintah Kapolri nomor: sprin/1376/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang tim penggiat program prioritas Kapolri.
- e. Surat telegram Kapolri nomor: st/2581/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang pelatihan aplikasi sistem Tilang online.
- f. Perma nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.


2.3 Kerangka Berpikir

Penerapan aplikasi E-tilang dalam proses penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas dengan kondisi awal dimana pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi kemudian dikembangkan dalam penindakan pelanggaran lalu lintasnya menggunakan E-tilang.

Upaya untuk menimalisir pelanggaran lalu lintas adalah dengan razia secara rutin untuk pencegahan didalam menanggulangi masalah lalu lintas. Aplikasi E-tilang yang diterapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk penindakan pelanggaran lalu lintas sehingga pelanggar sadar terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Penindakan pelanggaran tersebut merupakan tindakan represif yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polres Banyumas.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif, hasil pengamatan menghasilkan wujud kata-kata yang menjelaskan hubungan kausal antara objek yang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas baik dari pelaksanaan kegiatan, kemampuan petugas, dukungan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. “penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan social dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah” (Sudaryono, 2017:91), hal ini diperkuat oleh pendapat dari Prof.Dr. Sugiyono (2009: 8) yaitu sebagai berikut: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis yang dipakai adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

Menurut Travers seperti yang dikutip oleh Sevilla (1992) bahwa Metode deskriptif yaitu “untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab sebab dari suatu gejala tertentu”.

Khususnya metode pengamatan lapangan (*Grounded Research*) dengan melibatkan aktif peneliti terhadap objek yang diteliti. Sehingga diharapkan dalam mengungkap dan memahami hal-hal yang terletak dibalik fakta serta memberi keterangan untuk mempelajari fenomena yang sukar diukur secara kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan yang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah penulis sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian merupakan garis besar dari penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2007:207), pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan masalah yang

dipecahkan, selain itu faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu bagi penulis untuk memfokuskan penelitian ini agar tidak melebar pada permasalahan yang lain. Oleh karena itu, fokus penelitian ini mengenai optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran kecelakaan lalu lintas di Polres Banyumas yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penindakan pelanggaran, tahap input data pelanggar pada aplikasi E-tilang dan tahap transaksi pembayaran denda tilang melalui Bank BRI.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Polres Banyumas mengenai Optimalisasi Aplikasi E-tilang dalam Penindakan Pelanggaran lalu lintas.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan baik melalui wawancara terbuka maupun wawancara tertutup. Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan memahami tentang objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Data diperoleh secara mentah dan kemudian dianalisis lebih lanjut sesuai dengan yang dilihat dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan Polres, upaya di Polres Banyumas dalam bidang represif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan lalu lintas, Kinerja Polres Banyumas terutama di fungsi teknis lalu lintas.
- b. Kasat Lantas Polres Banyumas, AKP Finan S Radipta, SH, SIK, MH bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum situasi kondisi lalu lintas, faktor-faktor apa penyebab pelanggaran lalu lintas, kinerja anggota lalu lintas, respon masyarakat terhadap kinerja anggota dan langkah-langkah yang ditempuh sebagai upaya optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.
- c. Kanit Turjawali Polres Banyumas, IPDA Suhud SH bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program turjawali, respon masyarakat selama penindakan pelanggaran, pembagian tugas pada saat pelaksanaan tilang, pembagian waktu, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan E-tilang.
- d. Kaur Bin Ops Polres Banyumas, IPTU Dwi Nugroho, SH bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas.

- e. Baur tilang Polres Banyumas, BRIPDA Nova Kurniawan bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, kendala yang dihadapi pada saat penindakan pelanggaran lalu lintas serta pengetahuan yang dimiliki petugas mengenai E-tilang dan optimalisasinya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.
- f. Anggota satuan lalu lintas Polres Banyumas bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan aplikasi E-tilang serta kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas
- g. Masyarakat pelanggar lalu lintas Polres Banyumas, Anggota bertujuan untuk mencari informasi tentang mekanisme pelaksanaan E-tilang, seberapa jauh masyarakat mengetahui tentang aplikasi E-tilang, kinerja anggota dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas dan kendala dalam berkendara serta penyebab pelanggaran lalu lintas.
- h. Masyarakat Banyumas, Adi bertujuan untuk mencari informasi tentang situasi kamtibmas lalu lintas dan seberapa jauh masyarakat Banyumas mengetahui tentang aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.
- i. Kejaksaan Puwokerto, Yulia Ningsih SH sebagai staf Kejaksaan Negeri Banyumas, bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang putusan denda dalam pelaksanaan E-tilang.
- j. Pengadilan Negeri Purwokerto, Nunik Jani Susanti, SH sebagai Panitera Muda Pengadilan Negeri Banyumas, bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme penerapan E-tilang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen yang penting dan berkaitan dengan objek penelitian dokumentasi yaitu mengumpulkan data dan mencatat data yang ada arsip dan data yang ada (Farouk Muhammad dan Djaali, 2010: 37).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data berupa tanya jawab secara lisan, bertatap muka dengan memiliki tujuan tertentu. Sedangkan menurut Farouk Muhammad dan H. Djaali (2005: 29), menyatakan bahwa wawancara adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya

jawab lisan, sepihak, berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan”. Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas dengan melakukan wawancara kepada berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Wawancara memerlukan persiapan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, seorang pewawancara harus sudah menyusun instrumen atau daftar wawancara agar perbincangan yang terjadi tetap focus atau tidak keluar jalur dan menyimpang dari konteksnya, sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.5.2 Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan panca indera, utamanya mata. Observasi diawali dengan memandang, melihat mengamati subjek/ objek penelitian, sehingga diperoleh tingkah laku, gejala, kasus, dan lain-lain. “Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan” (Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2010: 31). Data observasi diharapkan lebih faktual mengenai situasi dan kondisi kegiatan penelitian lapangan serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengumpulkan data yang dijadikan dasar untuk mendapatkan data yang lebih terinci dan akurat. Dalam pelaksanaannya penulis melakukan pengamatan terhadap penggunaan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

3.5.3 Studi Dokumen

Studi dokumen sering juga disebut dengan telaah dokumen. Menurut Forouk Muhammad dan H. Djaali (2005: 93) “Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang diteliti”. Dokumen diperoleh dari referensi-referensi, buku-buku untuk memperjelas ataupun melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan melalui telaahan terhadap data intel dasar Polres Banyumas, data pelanggaran lalu lintas dari Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas, data jumlah penindakan pelanggaran dengan E-tilang oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas, surat kabar, jurnal, dokumen-dokumen dan informasi yang bersumber dari internet berupa pendapat ahli atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan tentang subyek yang berkaitan dengan optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas.

3.6 Validitas Data

Menurut Sugiyono (2009: 273), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penulis. Demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penulis dengan data sesungguhnya yang terjadi pada obyek penelitian. Penulis menggunakan Teknik validitas dan realibilitas data yaitu triangulasi data, teori atau konsep dan sumber data. Sumber data kemudian dianalisa dengan teori dan konsep sehingga validitasnya teruji. Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca (Nazir, 2011: 358). Dalam menganalisis data, data yang diperoleh hanya menambah keterangan terhadap masalah yang ingin dipecahkan. Data tersebut dapat dilihat dari berbagai macam sudut, sehingga analisis yang dihasilkan dapat pula berbeda-beda. Informasi yang diperoleh dapat menjawab sebagian atau semua masalah, dapat menjawab secara spesifik yang bersifat umum. Miles and Huberman (Sugiyono, 2011: 91) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data yaitu reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. (Sugiyono, 2013: 247). Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara memusatkan tema wawancara, menentukan batas-batas persoalan yang akan diteliti, menyederhanakan kalimat dan abstraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan sehingga memperoleh suatu penelitian yang terfokus pada permasalahan dalam penelitian ini.

3.7.2 Sajian Data

Miles and Huberman (Sugiyono, 2012: 95) menyatakan bahwa untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Selain disajikan dalam bentuk uraian singkat, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan bagan, tabel grafik, dan sejenisnya guna mendapatkan gambaran yang jelas. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif dapat ditarik ketika proses pengumpulan data berakhir dan merupakan suatu temuan baru berupa gambaran obyek yang belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas baik berupa hubungan hubungan kausal, hipotesis, ataupun teori. Dengan melihat sajian data, peneliti memahami apa yang sebenarnya terjadi serta memberi peluang untuk menganalisis berdasarkan pemahaman sehingga dapat ditariklah suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi.

Kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan menanyakembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil dan kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian analisis penelitian dalam bentuk kutipan hasil wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk memahami kondisi umum mengetahui objek penelitian, maka disajikanlah suatu gambaran tentang situasi lalu lintas, tugas pokok dan struktur organisasi Polres Banyumas serta gambaran aplikasi E-tilang yang telah berjalan di Polres Banyumas. Pada penulisan skripsi ini penulis menuangkan temuan-temuan yang masih ada kaitannya dengan kondisi permasalahan yang diangkat.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah pada koordinat (letak astronomis) 108 39' 17" Bujur Timur – 109 27' 15" Bujur Timur dan 7 15' 05" Lintang Selatan – 7 37' 10" Lintang Selatan. Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan dan berbatasan dengan wilayah kabupaten yaitu:

- a. Sebelah utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang
- b. Disebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen
- c. Disebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap
- d. Disebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

7.	Sumpiuh	35.003	50,59%	34.184	48,96%	69.187	2,13%
8.	Tambak	29.515	50,09%	29.413	49,36%	58.928	3,10%
9.	Somagede	21.803	50,04%	21.769	49,90%	43.572	3,00%
10.	Kalibagor	31.915	50,40%	31.404	49,01%	63.319	3,29%
11.	Banyumas	30.762	50,20%	30.522	49,04%	61.284	2,13%
12.	Patikraja	33.654	50,14%	33.466	49,20%	67.120	5,70%
13.	Purwojati	22.019	50,58%	21.515	48,97%	43.534	3,05%
14.	Ajibarang	58.994	50,74%	57.280	48,61%	116.274	4,32%
15.	Gumelar	31.534	50,67%	30.706	48,65%	62.240	6,82%
16.	Pekuncen	44.763	50,76%	43.419	48,64%	88.182	3,55%
17.	Cilongok	70.419	50,61%	68.710	48,51%	139.129	4,95%
18.	Karanglewas	36.779	50,80%	35.615	48,28%	72.394	4,43%
19.	Sokaraja	50.395	49,92%	50.557	49,39%	100.952	5,01%
20.	Kembaran	45.785	50,64%	44.625	48,72%	90.410	2,92%
21.	Sumbang	51.843	50,73%	50.356	48,17%	102.199	3,30%
22.	Baturaden	29.915	50,22%	29.651	49,14%	59.566	4,16%
23.	Kedung Banteng	34.260	50,85%	33.111	48,28%	67.371	2,93%
24.	Purwokerto Selatan	42.523	50,13%	42.310	49,40%	84.833	3,23%
25.	Purwokerto Barat	29.563	49,47%	30.195	50,33%	59.758	2,63%
26.	Purwokerto Timur	32.477	49,34%	33.352	50,47%	65.829	4,21%
27.	Purwokerto Utara	26.831	50,00%	26.834	49,68%	53.665	3,15%
JUMLAH		1.029.452	50,44 %	1.011.425	49,56 %	2.040.877	100 %

Sumber: Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut terdapat jumlah penduduk sebesar 2.040.877 jiwa yang terdiri 1.029.452 jiwa penduduk laki-laki dan 1.011.425 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kecamatan Cilongok sebanyak 139.129 jiwa sedangkan kecamatan terendah jumlah penduduknya adalah kecamatan Purwojati sejumlah 43.534 jiwa.

Tabel 4.2

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH (KM)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
1.	Lumbir	10	102.66	59.031	575,01
2.	Wangon	12	60.78	99.430	1635,90
3.	Jatilawang	11	48.16	85.829	1782,16
4.	Rawalo	9	49.64	64.343	1296,19
5.	Kebasen	12	54.00	78.059	1445,64
6.	Kemranjen	15	60.71	85.808	1.401

7.	Sumpiuh	14	60.01	68.898	1.148
8.	Tambak	12	52.03	58.619	1.127
9.	Somagede	9	40.11	43.464	1.084
10.	Kalibagor	12	35.73	62.932	1.761
11.	Banyumas	12	38.09	60.867	1.598
12.	Patikraja	13	43.23	66.687	1.543
13.	Purwojati	10	37.86	43.344	1.145
14.	Ajibarang	15	68.50	115.639	1.688
15.	Gumelar	10	93.95	61.705	657
16.	Pekuncen	16	92.70	87.743	946
17.	Cilongok	20	105.34	138.145	1.311
18.	Karanglewas	13	32.50	71.807	2.209
19.	Sokaraja	14	29.92	100.205	3.349
20.	Kembaran	12	25.92	89.858	3.467
21.	Sumbang	19	53.42	101.214	1.895
22.	Baturaden	16	45.53	59.271	1.302
23.	Kedungbanteng	18	60.22	66.796	1.109
24.	Purwokerto Selatan	7	13.75	84.765	6164,73
25.	Purwokerto Barat	7	7.40	59.747	8073,92
26.	Purwokerto Timur	6	8.42	65.798	7814,49
27.	Purwokerto Utara	7	9.01	53.652	5954,72
	JUMLAH	331	1.329.59	2.040.877	1.534,97

Sumber: Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut kepadatan penduduk sebesar 1.534,97 jiwa. Kepadatan terbanyak berada pada kecamatan Purwokerto Barat sebanyak 8073,92 jiwa sedangkan kepadatan terendah berada pada kecamatan gumelar sejumlah 657 jiwa.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Banyumas

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Tidak/ Belum sekolah	115.204	114.022	229.226	11,86%
2	Belum tamat SD/ Sederajat	119.767	123.437	243.204	12,59%
3	Tamat SD/ Sederajat	343.839	365.637	709.476	36,72%
4	SLTP/ Sederajat	172.839	163.646	336.485	17,42%
5	SLTA/ Sederajat	176.778	145.015	321.793	16,66%
6	Diploma I/ II	3.704	5.125	8.829	0,46%
7	Akademi/ Diploma III	10.728	12.934	23.662	1,22%
8	Diploma IV/ Strata I	28.291	26.980	55.271	2,86%

9	Strata II	2.333	1.341	3.674	0,19%
10	Strata III	252	107	359	0,02%
	JUMLAH	973.735	958.244	1.931.979	100,00%

Sumber: Intel Dasar Polres Banyumas Tahun 2018

Berdasarkan data tersebut jumlah Pendidikan tamat SD/ sederajat adalah jumlah terbanyak di banding dengan pendidikan yang lainnya yakni sebesar 709.476. Tingkat pendidikan di Polres Banyumas masih rendah.


Dengan data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Banyumas memiliki potensi kejahatan yang tinggi yang dapat menimbulkan gangguan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Salah satunya dalam berlalu lintas masyarakat masih kurang sadar dan tidak memperdulikan situasi kondisi jalan. Hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri karena pelanggaran dapat berujung pada kecelakaan lalu lintas yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

4.1.2 Gambaran Polres Banyumas

Polres Banyumas merupakan sebuah badan pelaksana utama lembaga kepolisian di tingkat kewilayahan yang berkedudukan di bawah Polda Jawa Tengah. Polres Banyumas berada di jalan Letjen. Pol. R. Sumarto No.100, Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Timur., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192. Menurut pasal 5 Peraturan Kapolri no.23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam saerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polres Banyumas dipimpin oleh Kapolres Banyumas sebagai unsur pimpinan yang bertanggung jawab terhadap seluruh jajaran Polres Banyumas. Dalam pelaksanaan tugasnya, kapolres didukung oleh wakapolres yang membantu dalam pengawasan dan pengendalian anggota. Polres Banyumas membentuk struktur organisasi sebagaimana yang terdapat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Polres Banyumas



Sumber: Perkap Nomor 23 Tahun 2010

Dari gambar struktur organisasi diatas, dalam pelaksanaan tugas kapolres didukung oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan, pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan tugas kewilayahan. Kapolres secara berjenjang mengawasi kinerja personel didukung seksi pengawas, seksi profesi dan pengamanan, seksi keuangan dan seksi umum, selain itu terdapat unsur pembantu pimpinan yaitu terdiri dari bagian operasional, bagian perencanaan dan bagian sumberdaya. Selanjutnya unsur pelaksanaan tugas pokok, yang meliputi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, Satuan Binmas, Satuan Sabhara, Satuan Lantas, Satuan Pam Obvit dan Satuan Tahanan dan barang bukti. Untuk unsur pendukung terdapat Sitipol. Pada struktur organisasi Polres Banyumas terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu 27 Polisi Sektor (Polsek) yang tersebar di 27 Kecamatan di Banyumas.

Polres Banyumas mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman, tertib dan kondusif. Adapun Visi dan Misi Polres Banyumas sebagai berikut:

- a. Visi Polres Banyumas
“Terwujudnya Polres Banyumas yang professional, modern dan terpercaya”
- b. Misi Polres Banyumas
 1. Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif, dan efisien;
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan;
 3. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional;
 4. Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat;

5. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
6. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang Profesional dan akuntabel.

4.1.3 Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kapolres. Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan lalu lintas di pimpin oleh Kasat yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah Wakapolres. Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, dan pengawasan) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyelidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas. Satuan lalu lintas memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi Satuan Lalu Lintas


“Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selaku dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

b. Misi Satuan Lalu Lintas

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan merasa aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
2. Memberikan bimbingan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
3. Menegakkan peraturan lalu lintas secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supermasi dan hak asasi manusia.
4. Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
5. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

Satuan lalu lintas Polres Banyumas memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Berdasarkan struktur diatas, penulis dapat menjelaskan Kasat Lantas membawahi 2 Kaur diantaranya Kaur Bin Ops dan Kaur Mintudan 4 kanit yaitu Kanit Dikyasa, Kanit Turjawali, Kanit Laka dn Kanit Regident.

Kasat Lantas dalam menyelenggarakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmas lintas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hokum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin kamsektibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres dan dikoordinasikan dengan Wakapolres dan juga Kabag Ops. Kasat Lantas sendiri adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan tehnik atas pelaksanaan fungsi Lalu Lintas di lingkungan Polres. Selain itu menyelenggarakan pelaksanaan fungsi yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasat Lantas di bantu oleh:

- a. Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), bertugas untuk mengontrol pelaksanaan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcar lantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan. KBO bertanggung jawan kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh Kanit Turjawali, Kanit Dikyasa, Kanit Regident dan Kanit Laka Lantas.
- b. Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Kanit Dikyasa (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa), bertugas mengawasi serta mengontrol kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmas lantas. Kanit Dikyasa bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Lantas.
- d. Kanit Regident (Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi), bertugas mengawasi serta mengontrol pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Kanit Turjawali (Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli), bertugas mengawasi serta mengontrol kegiatan turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.
- f. Kanit Laka (Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas), bertugas mengawasi serta mengontrol penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Jumlah personel di Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Personel Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

NO	UNIIT/ UR	GOLONGAN PANGKAT		JUMLAH	
		INSPEKTUR	BINTARA	POLRI	PNS
1	KASAT	1	-		
2	OPSNAL	1	-	-	-
3	URMINTU	1	2	2	1
4	URTI LANG	-	3	3	1
5	UNIT DIKYASA	1	3	4	-
6	UNIT LAKA	1	8	9	1
7	UNIT TURJAWALI	1	38	39	-
8	UNIT REGIDENT	1	42	43	7
JUMLAH POLRI (PANGKAT)		7	96	96	10
JUMLAH POLRI				103	
JUMLAH POLRI + PNS					113

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

4.2 Situasi dan Kondisi Kamseltibcar Lantas di Polres Banyumas

Banyumas merupakan kabupaten yang cukup padat lalu lintasnya dan ada beberapa titik kerawanan kemacetan di banyumas seperti jalur Lingkar Ajibarang, Rawalo, Patikraja, Kaliori dan sepanjang jalur selatan wilayah Banyumas. Seperti yang dikatakan Kasat Lantas Polres Banyumas, AKP Finan Sukma Radipta, SH.SIK.MH dalam wawancara diruangannya pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 15.30 WIB yang menjelaskan bahwa:

“Banyumas termasuk salah satu kabupaten yang padat lalu lintasnya, terpantau masih terjadi peningkatan kendaraan di arus lokal, seperti Kaliori (Banyumas) memang masih padat, kemudian di tempat rekreasi Baturraden masih jadi destinasi wisata para pemudik ataupun masyarakat Purwokerto.”

Untuk penertiban lalu lintas di Kabupaten Banyumas dilakukan operasi simpatik yang memberikan teguran yang mengedepankan penindakan yaitu penilangan terhadap pelanggar. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Turjawali IPDA Suhud pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB yang menyatakan:

“Untuk kondisi dan situasi lalu lintas di Kabupaten Banyumas ini cukup baik namun terdapat pelanggaran dan kesadaran masyarakat berkurang. Secara keseluruhan pelanggaran di Banyumas cukup banyak khususnya bagi pelanggar roda dua. Untuk penindakan pelanggaran di Polres Banyumas ini sifatnya insidental.”

Dalam penyelenggaraan berlalu lintas di Polres Banyumas diharapkan adanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengendara kendaraan bermotor khususnya sepeda motor.

Berikut data jumlah teguran dan penindakan pelanggaran E-tilang yang terjadi pada tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2018

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN		JUMLAH PELANGGARA N	KET
		TILANG	TEGURAN		
1	2	3	4	5	6
1	JANUARI	5,903	2,893	8,796	
2	FEBRUARI	5,369	1,931	7,300	
3	MARET	5,077	1,851	6,928	
4	APRIL	4,223	1,057	5,280	
5	MEI	973	618	1,591	
6	JUNI	101	365	466	

7	JULI	1,535	482	2,017	
8	AGUSTUS	4,263	804	5,067	
9	SEPTEMBER	4,864	1,187	6,051	
10	OKTOBER	5,712	1,671	7,383	
11	NOVEMBER	4,145	1,431	5,576	
12	DESEMBER	830	888	1,718	
JUMLAH		42,995	15,178	58,173	

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa lalu lintas di Polres Banyumas masih banyak ditemukan jenis pelanggaran yaitu jenis pelanggaran tilang 42.995 dan jenis pelanggaran teguran 15.178. Banyaknya pelanggaran dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat berpotensi terhadap kecelakaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran yang terjadi di Polres Banyumas belum terlaksana dengan Optimal. Sehingga perlu pengoptimalisasi dari Satuan Lalu Lintas dalam penindakan pelanggaran. Hal ini disampaikan oleh masyarakat pengguna jalan bernama Adi yang diwawancarai pada tanggal 26 Februari 2019 pukul 10.30 WIB mengatakan bahwa:

“Masyarakat di Banyumas ini biasanya orang pada tertib dan patuh hanya ketika melihat polisi lagi patroli atau melewati pos polisi, tapi kalau di jalanan kecil masih banyak saya lihat tidak memakai helm. Kebanyakan juga waga masyarakat banyumas ini tidak mengerti pengaturan rambu rambu lalu lintas dan program E-tilang.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengendara kendaraan tertib apabila ada polisi yang beroperasi atau patroli di sekitar jalan. Mereka berfikir bahwa tertib berlalu lintas itu pada saat ada polisi saja, sedangkan apabila tidak ada polisi tidak apa-apa melanggar aturan dalam berkendara. Dengan kata lain masyarakat belum sadar pentingnya tertib berlalu lintas. Masih banyak pengemudi yang lebih memilih melanggar peraturan lalu lintas dibandingkan memerhatikan keselamatan mereka selama berkendara. Kota Banyumas masih sering terjadi kejadian masyarakat mengemudi tanpa menggunakan helm. Sementara helm memiliki peran yang sangat penting dalam berkendara. Helm berfungsi menjaga kepala dari benturan ketika mengalami kecelakaan saat berkendara. Akibat dari kecerobohan masyarakat itu sendiri, banyak ditemukan korban luka berat hingga meninggal dunia saat terjadi kecelakaan dikarenakan pengendara tidak menggunakan helm. Hal tersebut menjadi atensi bagi Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas harus lebih intensif dalam melaksanakan kegiatan patroli ataupun kegiatan penindakan pelanggaran. Hal ini didukung oleh pernyataan Kaur Bin Ops IPTU Dwi Nugroho pada tanggal 26 Februari 2019 menjelaskan bahwa:

“Masyarakat Kabupaten Banyumas memang cenderung tertib lalu lintas apabila sudah mendapatkan teguran dan mendapatkan tilang. Tapi memang penindakan pelanggaran di Polres Banyumas bersifat insidentil. Karena banyaknya kegiatan di Polres. Oleh karenanya intensitas

penindakan pelanggaran harus lebih agar masyarakat enggan untuk melanggar. Harapan kami agar masyarakat mendapatkan efek jera untuk tidak melanggar lalu lintas meskipun tidak ada polisi lalu lintas di wilayah jalan tersebut.”

Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Polres Banyumas untuk kegiatan penertiban lalu lintas di Kota Banyumas bersifat insidental karena banyaknya kegiatan di Polres. Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas memberikan dua alternatif cara yaitu dengan teguran dan dengan tilang agar masyarakat jera dan tidak mengulangi pelanggaran itu lagi. Selama pelanggaran tersebut terlihat secara kasat mata, maka pelanggar akan diberikan tindakan berupa teguran. Namun apabila ditemukan pelanggar melakukan pelanggaran seperti tidak membawa surat-surat kelengkapan berkendara, maka polisi memberikan tindakan tegas berupa sanksi administrative yaitu tilang.

Berikut data pelanggaran menurut golongan pendidikan yang terjadi pada tahun 2018 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Data Pelanggaran Menurut Golongan Pendidikan

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	GOLONGAN PENDIDIKAN					KET
			SD	SLTP	SLTA	AKADEMI	PUTUS SEKOLA H	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	5,903	257	729	3,491	808	618	
2	FEBRUARI	5,369	237	648	3,251	756	477	
3	MARET	5,077	217	493	3,124	619	624	
4	APRIL	4,223	214	493	2,270	512	734	
5	MEI	973	85	211	552	100	25	
6	JUNI	101	18	21	35	12	15	
7	JULI	1,535	401	355	415	105	259	
8	AGUSTUS	4,263	1,303	775	897	125	1,163	
9	SEPTEMBER	4,864	589	775	1,178	125	2,197	
10	OKTOBER	5,712	354	987	1,488	201	2,682	
11	NOVEMBER	4,145	478	888	1,478	258	1,043	
12	DESEMBER	830	217	115	287	114	97	
JUMLAH		42,995	4,370	6,490	18,466	3,735	9,934	

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas Tahun 2018

Berdasarkan 4.6 dapat diketahui bahwa pelanggaran setiap bulan di Polres Banyumas cukup tinggi dan cenderung bervariasi dalam pelanggaran lalu lintas. Jumlah pelanggar yang paling banyak melakukan pelanggaran pada tahun 2018 yaitu golongan pendidikan SLTA 18.466.

Tabel 4.7
Data Pelanggaran berdasarkan Golongan SIM

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	GOLONGAN SIM								
			A	A UMU M	B.I	B.I UMU M	B. II	B. II UMU M	C	D	TANPA SIM/K R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JANUARI	5,903	102	11	48	15	12	10	4,935	0	770
2	FEBRUARI	5,369	102	10	41	13	12	5	4,488	0	698
3	MARET	5,077	146	0	11	6	1	0	3,975	0	938
4	APRIL	4,223	68	10	9	13	5	6	3,215	0	897
5	MEI	973	30	1	1	0	3	0	680	0	258
6	JUNI	101	6	2	1	2	0	1	59	0	30
7	JULI	1,535	6	4	5	6	4	5	679	0	826
8	AGUSTUS	4,263	10	11	5	12	4	1	2,478	0	1,742
9	SEPTEMBER	4,864	75	22	28	18	20	21	3,249	0	1,431
10	OKTOBER	5,712	50	17	16	19	17	17	2,783	0	2,793
11	NOVEMBER	4,145	44	15	12	31	5	16	1,179	0	2,843
12	DESEMBER	830	16	3	0	15	0	3	164	0	629
JUMLAH		42,995	655	106	177	150	83	85	27,884	0	13,855

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa pelanggar dengan golongan SIM C mengalami pelanggaran yang paling banyak di bandingkan dengan golongan SIM yang lain dimana mencapai 27.884. Hal ini dibuktikan bahwa transportasi sepeda motor paling banyak diminati oleh penduduk Banyumas sehingga jumlahnya relatif banyak. Dengan demikian Polisi satuan lalu lintas harus tegas dalam menindak pelanggaran karena dengan jumlah yang banyak maka pelanggaran juga semakin banyak. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang bernama Anggara pada tanggal 26 Februari 2019 mengatakan bahwa :

Di banyumas ini kebanyakan melakukan pelanggaran pada SIM C termasuk dengan saya sendiri yang melakukan pelanggaran tersebut karena kelengkapan surat yang saya miliki tidak lengkap dikarenakan saya sendiri malas untuk membawa surat-surat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masyarakat Banyumas terbukti tidak melakukan peraturan yang ada di Polres Banyumas sehingga angka pelanggaran yang ada di Polres Banyumas terutama pada pelanggaran SIM C sangat tinggi. Hal tersebut terbukti tidak hanya dari pernyataan masyarakat saja, namun terbukti juga pada wawancara saya bersama kasat lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta SH, SIK, MH pada tanggal 27 Febuari 2019, mengatakan bahwa :

Masyarakat Banyumas banyak melakukan pelanggaran pada SIM C dikarenakan pelanggar mayoritas anak-anak muda yang malas untuk membawa surat-surat, mereka banyak menganggap remeh peraturan dari kepolisian sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini yang menjadi penyebab tingginya angka pelanggaran SIM C di Polres Banyumas.

Tabel 4.8
Data Pelanggaran berdasarkan Usia

NO	BULAN	JUMLAH TILANG	GOLONGANUSIA					KET
			<17	17 - 27	28 – 50	51 – 70	> 70	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	JANUARI	5,903	357	1,439	1,843	2,016	248	
2	FEBRUARI	5,369	341	1,231	1,860	1,699	238	
3	MARET	5,077	783	3,241	505	336	212	
4	APRIL	4,223	225	3,096	452	235	215	
5	MEI	973	143	213	358	159	100	
6	JUNI	101	16	27	36	15	7	
7	JULI	1,535	679	455	305	94	2	
8	AGUSTUS	4,263	113	2,066	1,645	147	292	
9	SEPTEMBER	4,864	458	1,432	1,499	972	503	
10	OKTOBER	5,712	655	3,608	715	153	581	
11	NOVEMBER	4,145	475	2,308	977	70	315	
12	DESEMBER	830	146	237	287	106	54	
JUMLAH		42,995	4,391	19,353	10,482	6,002	2,767	

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas Tahun 2018

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pelanggaran pada usia 17-27 tahun merupakan jumlah pelanggaran paling banyak dengan usia lainnya mencapai 19.353. Pada usia 17-27 tahun ini merupakan usia remaja yang sudah berfikir dewasa. Kenyataannya pelanggaran banyak terjadi di usia 17-27 tahun yang berarti meskipun masyarakat sudah berfikir dewasa belum tentu masyarakat taat pada aturan.


Juga dapat dikaitkan dengan konsep Optimalisasi, di jelaskan bahwa proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadi paling baik). Dalam hal ini Polisi Satuan Lalu Lintas harus mengoptimalkan dalam penindakan pelanggaran atau memberikan teguran kepada masyarakat sehingga berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas menurun.

4.3 Mekanisme Aplikasi E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas

Pada dasarnya mekanisme E-tilang mengacu pada undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Pelanggaran Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme penggunaan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas tertera dalam bagan di bawah ini:

Gambar 4.5
Mekanisme Penggunaan Aplikasi E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Dalam bagan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Polisi melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas

Satuan Lalu Lintas melaksanakan operasi giat penertiban lalu lintas baik operasi keselamatan hingga operasi melakukan penindakan hukum dengan cara sanksi administratif atau tilang. Di Polres Banyumas penindakan pelanggaran memakai aplikasi E-tilang. Namun masih banyak masyarakat di Banyumas yang kurang paham mengenai aplikasi E-tilang itu sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Masyarakat di Banyumas Adi pada tanggal 28 Februari 2019 yang mengatakan bahwa:

“Saya mengerti tentang tilang, tetapi untuk aplikasi E-tilang saya pernah dengar saja, untuk caranya saya kurang mengerti dengan aplikasi itu.”

Dalam pengamatan penulis pada saat melakukan observasi pelaksanaan operasi, penulis melihat cara kerja petugas kepolisian dalam memberhentikan kendaraan sangat memperhatikan pengendara. Menurut pendapat dari Baur

Tilang BRIPDA Nova pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya tertib berlalu lintas di Banyumas ini udah cukup baik, namun menertibkan seseorang itu susah. Jadi Satuan Lalu lintas melaksanakan penindakan pelanggaran di Polres Banyumas ini rutin dilakukan. Kita biasanya hanya pakai plang yang tulisannya sedang ada operasi penindakan. Tetapi seharusnya dalam aturannya ada meja.”


Setelah polisi melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor serta surat izin mengemudi dan ternyata lengkap maka polisi mengucapkan terimakasih dan mempersilahkan pengendara melanjutkan untuk perjalanan. Tetapi jika ditemukan adanya pelanggaran seperti perlengkapan berkendara tidak lengkap, surat-surat tidak lengkap, maka polisi langsung memberikan tindakan tegas berupa tilang kepada pelanggar. Jika pelanggar tidak mempunyai aplikasi E-tilang silahkan download menggunakan Handphone android dengan google chrome di alamat berikut:

KETIK <http://kakilima.ddns.net/elang/e-tilang-new.apk>

Aplikasi akan otomatis terinstal di handphone (apabia setelah mendownload aplikasi E-LANG tetapi tidak bias membuka aplikasi tersebut maka silahkan masuk ke setelan/pengaturan keamanan handphone dan mengaktifkan administrasi perangkat).

b. Polisi memasukkan data tilang pada aplikasi tilang online

Gambar 4.6
Tahapan I Pemasukan Data E-Tilang




Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada saat pengendara diketahui terbukti melakukan pelanggaran, tahapan yang pertama yaitu membuka aplikasi E-tilang yang ada di handphone petugas, kemudian menuliskan *username* dan *password* seperti yang ada pada gambar 4.6. *username* berupa nama petugas yang melaksanakan penindakan.

Setelah terisi *username* dan *password*, klik login setelah itu muncul kotak-kotak E-tilang terdahulu yang pernah dibuat oleh petugas. Berdasarkan pengamatan penulis, pada kotak-kotak tersebut akan Nampak garis tepi yang memiliki warna biru dan hijau. Warna biru yang artinya pelanggar belum bayar uang titipan denda tilang ke BRI. Sedangkan warna hijau artinya pelanggar sudah bayar uang titipan denda tilang ke BRI dan tinggal mengambil barang sitaan ke Satuan Lalu Lintas atau ke kejaksanaan. Selanjutnya di pojok kanan bawah terdapat lingkaran didalamnya ada tanda (+) yang artinya menambahkan satu form tilang lagi.

Gambar 4.7
Tahapan II Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.7 klik tanda (+) yang ada di pojok kanan bawah kemudian “pilih form tilang” untuk memperlihatkan pilihan form merah dan biru seperti pada gambar 4.8 di bawah ini.


Gambar 4.8
Tahapan III Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.8, klik form yang akan dipilih antara form yang akan dipilih antara form biru atau merah. Bila memilih form biru berarti uang titipan denda tilang di setorkan ke BRI oleh pelanggar. Setelah form biru dipilih, klik “buat tilang” seperti yang tertera pada gambar 4.8.


Gambar 4.9
Tahapan IV Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.9 memasukan data-data sesuai dengan blangko tilang manual yang sudah petugas isi sebelumnya. Datanya harus lengkap beserta nomer telepon pelanggan untuk pemberitahuan notifikasi kode briva melalui sms. setelah masukan pasal yang telah di langgar kemudian akan muncul daftar pasal, silahkan pilih salah satu.

Gambar 4.10
Tahapan V Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.10 apabila ada penambahan pasal silahkan menekan kolom tambah maka muncul pasal tambahan seperti gambar 4.10.

Gambar 4.11
Tahapan VI Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.11 setelah pasal-pasal yang disangkakan kepada pelanggar tertulis dalam aplikasi seperti pada gambar 4.11 maka silahkan menekan kolom “simpan” kemudian tunggu sampai ada pemberitahuan data tilang disimpan.

Gambar 4.12
Tahapan VII Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.12 setelah data tersimpan silahkan menekan kolom “selesai” sampai muncul pemberitahuan yang terdapat pertanyaan konfirmasi “are you sure you want to finish?”

Gambar 4.13
Tahapan VIII Pemasukan Data E-Tilang



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada gambar 4.13 setelah semua data yakin benar adanya klik “yes” tunggu sampai ada pemberitahuan finish artinya data telah tersimpan secara online dengan aplikasi E-tilang dan terintegrasi dengan BRI, pengadilan dan juga kejaksaan.

- c. Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang yang disebut BRIVA (*BRI Virtual Account*)

Gambar 4.14
Notifikasi Kode BRIVA dari BRI ke Handphone Pelanggar



Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas

Pada Gambar 4.14 ada 15 digit angka kode briva yaitu 229550014692905 dan diminta untuk membayar uang titipan denda tilang ke BRI sebesar Rp. 500.000,-

- d. Pelanggar membayar denda tilang melalui jaringan perbankan

Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BRI langsung atau menggunakan Bank lain dengan memasukkan 15 digit kode briva yang diterima melalui SMS notifikasi. Setelah melakukan pembayaran, struk pembayaran dapat digunakan untuk mengambil barang sitaan.

- e. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran

Bukti pembayaran yang diperoleh ketika pelanggar telah membayar uang titipan denda tilang dapat diperoleh struk BRI sedangkan jika menggunakan internet banking dapat di sertakan screenshot pembayaran. Kemudian bukti pembayan beserta blangko tilang di tukarkan dengan barang sitaan di bagian Urlanggar Polres Banyumas.

- f. Pelanggar tidak perlu menghadiri persidangan atau diwakilkan petugas

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Februari 2019 pukul 10.00 WIB dengan Nunik Jani Susianti, SH Penitera Muda Pidana menjelaskan bahwa:

“Aturan Perma No.12 tahun 2016 menjelaskan bahwa pelanggar tidak perlu menghadiri sidang, namun sidang tetap dilaksanakan meskipun bukan sidang terbuka dan putusan ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk.”

g. Pengadilan memutuskan Nominal Tilang

Dalam pelaksanaan penindakan tilang menggunakan aplikasi E-tilang sidang akan tetap dilakukan, putusan ditetapkan oleh hakim yang ditunjuk.

h. Kejaksaan mengeksekusi putusan tilang

Setelah hasil putusan sidang dibuat oleh hakim, berkas mengenai tilang seluruhnya di limpahkan ke kejaksaan untuk dieksekusi. Kemudian pihak kejaksaan memberitahukan kepada pelanggar mengenai besaran tilang kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan di kantor kejaksaan bagian tilang. Dari hasil wawancara pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.00 WIB dengan Yulia Ningsih, SH. Sanawira Kejaksaan Negeri Purwokerto mengatakan:

“Menurut saya pelaksanaan E-tilang ini membantu masyarakat karena cepat pelayanannya dan tidak rumit. Hasil putusan sidang dibuat oleh hakim karena hakim mempunyai kewenangan sendiri. Peran kejaksaan adalah mengembalikan barang bukti perkara, kode briva dan denda nominalnya kita yang memberitahu.”

i. Pelanggar mendapatkan notifikasi sms berupa informasi putusan dan sisa titipan denda tilang setelah hasil sidang

Setelah hasil sidang pelanggar mendapatkan notifikasi berupa SMS berisi informasi putusan sidang. Bilang uang titipan yang disetorkan BRI jumlahnya lebih banyak dari denda yang telah diputuskan maka akan diberi pemberitahuan.

j. Sisa dana titipan denda tilang dapat diambil pada bank atau ditransfer ke rekening pelanggar

Sisa dana titipan pelanggar dapat diambil langsung ke Bank BRI pada saat membayar uang titipan denda tilang tersebut

Satuan Lalu Lintas menerapkan tindakan penindakan pelanggaran berupa teguran maupun tilang. Karena polisi melaksanakan tugas dengan mengedepankan tindakan pencegahan baik itu secara pre-emptif dengan sosialisasi/penyuluhan maupun dengan tindakan preventif/turjawali. Tetapi dilapangan masih banyak masyarakat yang melanggar sehingga polisi harus memberikan tindakan tegas yaitu tilang. Tilang dalam pelaksanaannya dijalankan secara modern berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang tercantum dalam UU No. 22 tahun 2009 pasal 272 sehingga dibentuklah elektronik tilang (E-tilang) yang diresmikan oleh Korlantas Polri serta serentak digunakan di seluruh Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016.

Dalam menganalisa pelaksanaan aplikasi E-tilang penulis menggunakan teori manajemen dari George R Terry. Dalam teorinya Terry menyebutkan bahwa

proses manajemen meliputi *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, *Controlling* yang digunakan manajer dalam mengerjakan pekerjaan manajerial. hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah menetapkan apa yang akan dilaksanakan, bagaimana tujuannya dan bagaimana teknisnya serta bagaimana mengkoordinasikan kegiatan penindakan pelanggaran tersebut. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran, Kasat Lantas memberikan pengarahan tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan penindakan pelanggaran mengenai tempat, waktu dan sasaran dari kegiatan penindakan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah menetapkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dan menetapkan wewenang diantara kelompok. Kasat Lantas membagi tugas kepada anggota Satuan Lalu Lintas juga pembagian masing-masing tempat atau pos polisi untuk mengontrol lalu lintas jalan.

c. *Actuating* (Menggerakkan)

Menggerakkan adalah kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Anggota Lantas menuju pos-pos polisi yang telah ditugaskan oleh Kasat Lantas untuk mengontrol Lalu Lintas Jalan. Anggota Lalu Lintas melaksanakan penindakan pelanggaran bagi pengendara yang melanggar.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Tahap ini merupakan suatu bentuk wujud adanya pengawasan dan pengendalian oleh kasat lantas. Pengawasan yang dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota dalam melaksanakan kegiatan. Kapolres Banyumas, Kasat Lantas Banyumas serta Kanit Lantas Banyumas yaitu dengan cara melakukan pengecekan anggota serta menganalisa dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan.

4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi E-tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Banyumas

4.4.1 Faktor Internal

Jumlah personel yang ada di Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas memiliki anggota yang berjumlah 113 personel diantaranya 103 Polri dan 10 Pegawai Negeri Sipil. Kinerja anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dikatakan berjalan dengan baik pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta sosialisasi. Dari hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK. Pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.30 WIB menjelaskan bahwa:

“Aplikasi E-tilang ini sistem baru, butuh sinkronisasi karena menyangkut beberapa institusi, sehingga dibutuhkan koordinasi dan komunikasi di tambah lagi dengan sarana dan prasarana yang ada di Polres Banyumas ini belum menunjang bagi E-tilang dan kemampuan anggota di Polres Banyumas ini terbatas mengenai teknologi.”

Dilihat dari gambaran tersebut anggota masih kurangnya pemahaman tentang teknologi. Hal tersebut menjadi salah satu faktor atau kendala penerapan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan aplikasi E-tilang. Karena aplikasi E-tilang ini sudah berbasis teknologi yang membutuhkan pemahaman khusus di bidang teknologi.

Dalam setiap organisasi selalu dibutuhkan faktor penunjang berupa sarana dan prasarana dalam suatu kegiatan. Aplikasi E-tilang merupakan aplikasi yang terhubung online melalui jaringan internet. Setiap penginputan data yang dilakukan oleh penindak langsung masuk pada sistem aplikasi E-tilang. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah dalam bentuk handphone android yang digunakan untuk pelaksanaan E-tilang, blangko tilang, serta kendaraan bermotor sebagai alat transportasi polisi menuju lokasi penindakan. Selain itu setiap anggota penindak harus memiliki kuota atau jaringan internet untuk mengakses internet itu sendiri. Tetapi pihak Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas tidak ada dana untuk anggaran yang dikhususkan untuk membeli atau melengkapi kuota data. Dalam pernyataan tersebut sama dengan hasil wawancara saya dengan Anggota Satuan Lalu Lintas BRIPDA Nova pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa:

“Untuk di Polres Banyumas ini sarana dan prasarananya belum menunjang. Contohnya petugas itu tidak selalu punya kuota untuk membuka aplikasi E-tilang. Jadi dilapangan biasanya kalau gak ada kuota pakai manual dulu.”

4.4.2 Faktor Eksternal

Masyarakat Banyumas terdiri dari berbagai latar Pendidikan. Data sebelumnya menyebutkan bahwa masyarakat Banyumas yang memiliki pelanggaran tertinggi yaitu pendidikan SLTA sebesar 18.466 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun, SIK pada tanggal 27 Februari 2019 mengatakan bahwa:

“Terjadi karena *human error* karena pemahaman dari pegemudi ini masih kurang dalam berkendara, banyak korban jiwa dari kecelakaan berkendara, salah satunya adalah anak-anak sekolah. Mereka baru menginjak umur 16 tahun sudah mengendarai kendaraan bermotor.”

Saat masyarakat terkena penindakan pelanggaran dan tidak membawa surat kelengkapan berkendara, masyarakat masih bingung tentang bagaimana pelaksanaan tilang yang terbaru yaitu aplikasi E-tilang. Aplikasi E-tilang ini di Polres Banyumas baru berjalan selama satu setengah tahun. Masyarakat Banyumas kurangnya pemahaman tentang aplikasi E-tilang. Tetapi masyarakat di

Banyumas memiliki respon yang baik terhadap petugas penindak pelanggaran. Masyarakat bertanya tentang hal-hal yang masih belum diketahui mengenai aplikasi E-tilang. Sehingga petugas penindak pelanggaran dapat menjelaskan kepada masyarakat hingga masyarakat paham tentang aplikasi E-tilang.

Selain itu untuk mendukung keberhasilan aplikasi E-tilang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui tentang adanya aplikasi E-tilang dan mengerti mekanismenya, untuk satuan lalu lintas Polres Banyumas harus menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat. Untuk itu penulis akan menganalisa dengan menggunakan teori komunikasi oleh LassWell. LassWell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari lima pertanyaan (*Who says, What In, Which Channel, To Whom, With What Effect*) yang diajukan antara lain : Komunikator, Pesan, Media, Komunikan, Efek.

a. Siapa (*Who*)

Who adalah sumber atau komunikator dalam hal ini sebagai pelaku utama ataupun pihak yang mempunyai kebutuhan untuk memulai suatu komunikasi, baik secara individu, kelompok, organisasi maupun suatu Negara sebagai komunikator.

Dalam hal ini anggota satuan lalu lintas Polres Banyumas selaku komunikator melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi E-tilang dan menjelaskan mekanisme aplikasi E-tilang. Dengan dilakukan sosialisasi ini di harapkan masyarakat mengetahui adanya aplikasi E-tilang dan mengerti mekanismenya.

b. Berkata apa (*Says What*)

Says what menjelaskan apa yang disampaikan oleh komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima). Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Baur Tilang BRIPDA Nova pada tanggal 27 Februari 2019 mengatakan bahwa :

Untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang aplikasi E-tilang sudah dilakukan. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat berupa penjelasan mengenai aplikasi E-tilang dan kami juga menjelaskan mengenai mekanisme E-tilang.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini sangat diperlukan dengan harapan masyarakat mengetahui dan mengerti tentang aplikasi E-tilang sehingga aplikasi E-tilang dapat berjalan dengan baik.

c. Melalui Saluran Apa (*In Which Channel*)

Saluran atau Media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Lantas Polres Banyumas AKP Finan Sukma Radipta SH, SIK, MH pada tanggal 26 Februari 2019 mengatakan bahwa :

Untuk sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dengan mengunjungi sekolah dan perguruan tinggi, selain itu dilakukan juga sosialisasi melalui media tulisan atau cetak di panflet, baliho, media aural melalui radio bahkan menggunakan media social instagram, facebook, twitter dengan cara mengupload poster maupun baliho yang di buat oleh satuan lalu lintas di media sosial.

d. Kepada Siapa (*To Whom*)

Penerima informasi, baik itu individu, kelompok maupun organisasi tersebut dinamakan tujuan (*destination*), pendengar (*listener*), khalayak (*audience*), komunikan, penafsir, penyandi balik (*decoder*).

Dalam hal ini yang menjadi penerima informasi atau komunikan adalah masyarakat khususnya pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

e. Dengan Efek Apa (*With What Effect*)

Dampak yang terjadi kepada komunikan atau penerima setelah mendapatkan pesan atau informasi yang didapatkan dari komunikator adalah perubahan sikap maupun bertambahnya pengetahuan.

Dengan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi E-tilang diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan juga masyarakat mengerti tentang mekanisme aplikasi E-tilang.

Faktor kerja sama dari instansi terkait seperti pihak BRI, Pengadilan dan Kejaksaan untuk mengkoordinasi dalam menyikapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan E-tilang. Polres Banyumas melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara rutin dan insidental. Dalam memasukkan data pelanggaran pada aplikasi E-tilang harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan pada pengecekan berkas di Bank BRI, Pengadilan dan Kejaksaan. Pengadilan bekerja dibagian pelaksanaan sidang dan putusan denda tilang. Dari hasil wawancara dengan Nunik Jani Susianti, SH Panitera Muda Pidana pada tanggal 22 Februari pukul 10.00 WIB mengatakan bahwa:

“Biasanya masyarakat itu complain ke pengadilan karena barang buktinya tertukar, mungkin juga petugasnya di kejaksaan tidak banyak.”

Sementara itu kejaksaan bertugas mengembalikan barang bukti yang telah dibayar oleh pelanggar sesuai dengan jumlah denda tilang yang sudah diputuskan. Hal ini sama dengan hasil wawancara dengan Yulia Ningsih, SH Kejaksaan Negeri Purwokerto pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.00 WIB mengatakan:

“Kejaksanaan ini berperan mengembalikan barang bukti perkara, kode briva, dan denda nominalnya kita yang memberitahu.”

Merujuk dengan teori Efek Jera, yang menyatakan bahwa untuk memberikan kejeraan kepada pelanggar lalu lintas dengan adanya tindakan tilang dari petugas. Hukuman harus memiliki beberapa prinsip:

- a. Harus Ada Kepastian (*Certainly*)
Untuk menciptakan efek jera kepada pelanggar, maka polisi harus menjamin adanya kepastian hukum. Setiap ada pelanggaran harus diinput ke aplikasi E-tilang sehingga data tersebut tidak dapat dilakukan perubahan. Selain itu denda yang diberikan kepada pelanggar harus memiliki besaran yang pasti, sehingga apabila seseorang melakukan pelanggaran dia berpikir lebih baik tidak melanggar daripada kehilangan biaya sebesar denda yang diterapkan. Sehingga mendorong pelanggar tidak melakukan pelanggaran.
- b. Harus Segera (*Celerity*)
Aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran menyebabkan efek jera bagi pelanggar karena setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, maka identitas dan jenis pelanggaran akan diinput ke dalam aplikasi E-tilang pada saat itu juga. Pada aplikasi E-tilang tidak dapat dilakukan tawar menawar atau toleransi pada setiap pelanggaran. Sehingga masyarakat lebih memilih tidak melakukan pelanggaran daripada terkena penindakan pelanggaran oleh Satuan Lalu Lintas. Dengan mendapatkan penindakan dari Satuan Lalu lintas masyarakat sadar dan mengetahui kesalahannya dan penerapan denda yang diberikan dan menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan.
- c. Harus Membebani (*Severity*)
Dalam melakukan penindakan pelanggaran seorang petugas melakukan penyitaan sebagai bukti pelanggaran yaitu SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Bukti pelanggaran dapat diambil kepada pemiliknya apabila pelanggar telah melakukan administrasi yang harus dipenuhi yang berupa denda sanksi tilang. Dengan demikian maka penindakan pelanggaran dengan aplikasi E-tilang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Situasi dan kondisi kamseltibcar lantas di Polres Banyumas padat dan lancar lalu lintasnya. Namun banyaknya pelanggaran dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas dalam menangani pelanggaran yang

terjadi di Polres Banyumas belum terlaksana dengan optimal. Sehingga perlu pengoptimalisasi dari Satuan Lalu Lintas dalam penindakan pelanggaran di Polres Banyumas

- b. Optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas menerapkan teori manajemen G.R. Terry yang terdiri dari Planning, Organizing, Actually, dan Controlling. Tahap Perencanaannya dimulai dari Kasat Lantas memberikan pengarahan tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan penindakan pelanggaran mengenai tempat, waktu, dan sasaran dari kegiatan. Tahap Pengorganisasiannya Kasat Lantas membagi tugas kepada anggota satuan lalu lintas juga pembagian masing-masing tempat atau pos polisi untuk mengontrol lalu lintas jalan. Tahap pelaksanaannya anggota Lantas menuju pos-pos polisi yang telah ditugaskan oleh Kasat Lantas untuk mengontrol lalu lintas anggota melaksanakan penindakan pelanggaran bagi pengendara yang melanggar. Serta tahap pengawasannya dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota dalam melaksanakan kegiatan Kapolres Banyumas, Kasat Lantas Banyumas, serta Kanit Lantas Banyumas yaitu dengan cara melakukan pengecekan anggota serta menganalisa dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Banyumas
 1. Faktor Internal
 - a) Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas masih kurangnya pemahaman tentang teknologi
 - b) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasi
 - c) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aplikasi E-tilang kepada seluruh masyarakat Banyumas agar masyarakat tidak bertanya-tanya lagi mekanisme penindakan dengan E-tilang
 2. Faktor Eksternal
 - a) Masyarakat Banyumas kurang pemahaman tentang pelaksanaan tilang yang menggunakan aplikasi E-tilang.
 - b) Kerja sama dengan instansi terkait yaitu kepolisian, BRI, Pengadilan dan Kejaksaan untuk mengkoordinasi dalam menyikapi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan E-tilang.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberikan masukan serta saran kepada Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas yaitu:

- a. Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas dalam penindakan pelanggaran sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran, semakin tinggi intensitas penindakan pelanggaran maka semakin kecil tingkat pelanggaran yang terjadi. Oleh karenanya anggota lalu lintas harus mengoptimalkan lagi kinerjanya dalam penanganan pelanggaran Lalu Lintas.

- b. Untuk Kasat Lantas Polres Banyumas agar memperhatikan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aplikasi E-tilang.
- c. Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran diharapkan adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan pihak Bank BRI untuk menempatkan beberapa petugas Bank BRI di lokasi tempat operasi penindakan pelanggaran lalu lintas.

REFERENSI

- Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Retnoningsih, A. dan Suharsono. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya.
- Saile, M. Said. 2006. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jakarta: CV Restu Agung.
- Sevilla, dkk. 1992. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Vold, George B. 2012. *Theoretical Criminology*. Inggris: Oxford University Press.
- Maliki, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus: Effectiveness of Law Enforcement with Tickets to Reduce Traffic Offenders in Kudus District Police Department. *Indonesian Journal of Police Studies*, 1(1), 295-352. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/6>
- Wayne , A. M. (2020). Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/83>
- Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1). Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/88>
- Arifin, R. (2020). Legal Reform Discourse in Indonesia and Global Context: How Does The Law Respond to Crime. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(2), 193-196. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.37057>

- Utari, I. S., & Arifin, R. (2019). Law Enforcement and Legal Reform in Indonesia and Global Context: How the Law Responds to Community Development?. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 1-4. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35772>
- Aprillia, A. A. (2020). Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal*, 4(1), 209-280. Retrieved from <http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/119>
- Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/174/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program (D-IV) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 211 KUHAP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Pasal 93 Ayat 1 tentang Kecelakaan Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Perkap Nomor 23 Tahun 2010.
- Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- Surat Perintah Kapolri Nomor: sprin/1376/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016 tentang Tim Penggiat Program Prioritas Kapolri.
- Surat Telegram Kapolri Nomor: st/2581/X/2016 Tanggal 22 Oktober 2016 tentang Pelatihan Aplikasi Sistem Tilang Online.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 264 sampai Pasal 272 tentang Penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas.
- Agustyan, Muhammad B. 2013. "Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Tilang oleh Satuan Lalu Lintas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Laut." *Skripsi*. Jakarta: STIK - PTIK.
- Ferdiansyah. 2013. "Peran Sat Lantas dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Tangerang." *Skripsi*. Jakarta: STIK - PTIK.
- Karnavian, Tito. *E-tilang Diberlakukan Bagaimana Prosesnya*. <http://news.liputan6.com/read/2679941/e-tilang-diberlakukan-bagaimana-prosesnya>.
- Artikata. *Definisi Optimal*. <https://www.artikata.com/arti-128755-optimal.html>.
- Peta Banyumas. *Peta Wilayah Kabupaten Banyumas*. <http://peta-banyumas.blogspot.co.id>.
- Intel Dasar Polres Banyumas. 2018.
- Satuan Lalu Lintas Polres Banyumas. 2018